

Jakarta, 17 Februari 2022

Nomor : 88/UDD/II/2022
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : **Penyampaian Nomor Induk Berusaha (NIB)**

Kepada Yth
Pengurus
PALANG MERAH INDONESIA
Provinsi
Di-
Seluruh Indonesia

Dengan hormat,

Dengan telah diterbitkannya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha 1801220030644 oleh Kementerian Investasi/BKPM, maka surat yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat PMI no. 1062/UDD/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 perihal Penjelasan NIB untuk UDD PMI, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Seluruh UDD PMI dapat menggunakan NIB sebagaimana terlampir, yang dapat digunakan untuk mengurus izin operasional secara bertanggungjawab. Terlampir disampaikan juga Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) oleh UDD PMI dengan SK PP PMI no 8/KEP/PP.PMI/II/2022 tanggal 17 Februari 2022.

Penggunaan NIB selain sebagaimana dimaksud di atas harus dikoordinasikan kepada Pengurus Pusat PMI.

Bagi UDD PMI yang sudah membuat NIB diharapkan melakukan penyesuaian dengan NIB yang telah diurus oleh Pengurus Pusat PMI.

Untuk koordinasi teknis, dapat dihubungi UDDP melalui dr. Lilis (no 0821-2345-9337) atau Sdr. Daniel (Hp no. 0857-0490-8469).

Mohon kiranya Pengurus PMI Provinsi dapat memgarahkan penggunaan NIB tersebut kepada Pengurus PMI Kota/Kabupaten terkait dan Ka UDD PMI di wilayah kerja masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pengurus Pusat
PALANG MERAH INDONESIA
Ketua Bidang Pengembangan UDD



dr. Linda Lukitari Waseso

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal PMI (sebagai laporan)
2. Pengurus PMI Kota/Kabupaten terkait;
3. Segenap Ka UDD PMI

KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT PALANG MERAH INDONESIA

Nomor : 8 /KEP/PP.PMI/II/2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS RBA) OLEH UNIT DONOR DARAH PALANG MERAH INDONESIA (UDD PMI)

PENGURUS PUSAT PALANG MERAH INDONESIA

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) oleh Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (UDD PMI).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
 2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor kesehatan;
 7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Palang Merah Indonesia 2019-2024;
 7. Peraturan Organisasi Palang Merah Indonesia Nomor 003/PO/PP.PMI/VIII/2020 tentang Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia.


Memperhatikan : Hasil rapat Pengurus Pusat PMI pada tanggal 7 Desember 2021 di Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : UDD PMI dapat membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai syarat pengajuan perizinan operasional dengan tetap berpedoman pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : UDD PMI hanya memiliki 1 (satu) akun yang terdaftar dan 1 (satu) Nomor Induk Berusaha di OSS RBA atas nama PALANG MERAH INDONESIA;
- KEEMPAT** : Bagi UDD PMI yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) namun tidak sesuai sebagaimana dimaksud diatas, wajib menyesuaikan dalam pembuatannya berdasarkan keputusan ini;
- KETIGA** : UDD PMI dalam hal ini penanggungjawab memiliki hak dan kewajiban serta bertanggungjawab dalam penggunaan akun OSS RBA;
- KEEMPAT** : Seluruh pembiayaan atas pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing UDD PMI;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah apabila dibutuhkan untuk itu.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Februari 2022

Pengurus Pusat
PALANG MERAH INDONESIA
Sekretaris Jenderal



SUDIRMAN SAID

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS RBA) OLEH UNIT DONOR DARAH PALANG MERAH INDONESIA (UDD PMI)

A. LATAR BELAKANG

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perubahan terhadap pengaturan perizinan berusaha di lingkungan Unit Transfusi Darah milik Pemerintah maupun Palang Merah Indonesia. Perubahan tersebut terkait diwajibkannya seluruh Unit Transfusi Darah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Tingkat resiko yang dimaksud dapat dilihat dari potensi terjadinya bahaya dalam melakukan kegiatan usaha dan dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) klasifikasi, diantaranya :

- a. Kegiatan Usaha dengan tingkat risiko rendah;
- b. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah;
- c. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi;
- d. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.

Berdasarkan klasifikasi tersebut di atas dapat dikatakan bahwa Unit Transfusi Darah khususnya di lingkungan Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (UDD PMI) termasuk dalam katagori kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi. Sehingga kedepannya bagi Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (UDD PMI) yang ingin dibentuk/memperpanjang perizinan berusaha dapat melengkapi dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) oleh Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (UDD PMI) dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada UDD PMI dalam pembuatan NIB di OSS RBA.


Tujuannya agar semua UDD PMI yang akan dan/atau sudah berdiri dapat lebih mudah untuk mengurus perizinan berusaha dan seragam dalam pengoperasian OSS RBA dari tingkat pusat hingga tingkat daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).

C. HAK DAN KEWAJIBAN

1. Setiap UDD PMI memiliki hak untuk mengakses akun OSS RBA milik Palang Merah Indonesia;
2. UDD PMI yang diberikan hak akses wajib menunjuk 1 (satu) orang perwakilan sebagai penanggungjawab akun OSS RBA milik Palang Merah Indonesia;
3. Penanggungjawab berhak atas pengisian dan pelengkapan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB);
4. UDD PMI dan penanggungjawab wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan akun OSS RBA milik Palang Merah Indonesia;
5. Penggunaan akun OSS RBA milik Palang Merah Indonesia digunakan hanya untuk persyaratan perpanjangan perijinan operasional dan/atau pendirian baru bagi UDD PMI dalam hal ini pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

D. TATA CARA

1. Buka website oss.go.id, kemudian login menggunakan akun yang dimiliki oleh Palang Merah Indonesia (PMI).



Bagi Pelaku Usaha yang telah memiliki Hak Akses di Sistem OSS 11, silakan masuk menggunakan *username/email* dan *password* lama Anda.

Online Single Submission (OSS) adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS (Kementerian Investasi/BKPM). Dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja kini sistem OSS melayani perizinan berusaha berbasis risiko. Melalui sistem OSS, perizinan berusaha menjadi pasti, mudah, efektif dan transparan.

[Kembali ke Halaman Beranda OSS](#)

Username atau email atau nomor telepon

birohukumutdp.pmi@gmail.com

Password

utdp_PMI01

Barito Utara


Barito Utara

Masuk


[Lupa Password?](#)

Belum mempunyai Hak Akses? [Daftar](#)


2. Pilih “PERIZINAN BERUSAHA” dan pilih “PENGEMBANGAN”.



3. Pilih “TAMBAH BIDANG USAHA” → “Pilih Bidang Usaha” → Jenis Kegiatan Usaha pilih “Pendukung” → bidang usaha diisi dengan “86903 - Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan” → Ruang Lingkup Kegiatan disesuaikan dengan klasifikasi pelayanan kelas UTD (Utama/Madya/Pratama) → Pilih Bidang Usaha Anda yang Sesuai dengan KBLI 86903 diisi dengan “Laboratorium Kesehatan Klinik” → klik “Simpan”.



4. Lanjutkan dengan pengisian data pendukung



FORMULIR PEREKAMAN DATA PELAKU USAHA (Badan Usaha)


Detail Usaha

No	KBLI	Judul KBLI	Uraian Usaha	Ruang Lingkup
1	B0003	Revisi dan Perawatan Perbaikan Konektivitas	Kegiatan ini mencakup kegiatan pelayanan dan layanan kesehatan yang dikelola baik dalam pemerintahan maupun swasta seperti laboratorium magang, laboratorium pemeriksaan darah dan lainnya, laboratorium pengobatan, poliklinik, gudang farmasi, bank mata, unit transfusi darah, bank plasma, bank transplantasi organ, bank sel dan jaringan, isolasi dan penanganan medis lainnya.	Unit transfusi darah, UTDI kelas utama

Apakah sudah memiliki pendirian beresitas yang sebelumnya?

Memb. Dokumen
Selalu memeriksa dokumen yang akan diunggah

Dilengkapi menggunakan dokumen izin Operasional yang dikeluarkan oleh DPMPTSP



FORMULIR PEREKAMAN DATA PELAKU USAHA (Badan Usaha)

Lampiran File
 Memb. Dokumen
Ukuran maksimal dokumen: 5 MB
 Jenis dokumen: PDF

Apakah Anda memiliki NPWP berbeda cabang di lokasi ini?

Npwp
Selalu masukkan 6 digit nomor NPWP

Nama Usaha - Kegiatan

Apakah Kegiatan usaha ini berada di lokasi yang sama dengan kegiatan usaha sebelumnya?

Lokasi Kegiatan Usaha

Lupa Lahan Usaha

FORMULIR PEREKAMAN DATA PELAKU USAHA (Badan Usaha)

Apakah Anda sudah memperoleh status berikut?

Status Lahan Anda: **D disesuaikan dengan status lahan yang ditempati**

Apakah Anda memiliki dokumen legalitas status lahan yang ditempati? **Dilengkapi menggunakan dokumentasi legalitas status lahan yang ditempati**

Apakah Anda memiliki dokumen legalitas status lahan yang ditempati? Ya Tidak

Sudah Ada Bangunan? Sudah Belum

Nama Proyek: UUD Pusat PMI

FORMULIR PEREKAMAN DATA PELAKU USAHA (Badan Usaha)

Apakah lokasi usaha berada dalam wilayah pelayanan Kabupaten/Kota? Ya Tidak

Alamat Usaha:

Provinsi: **Dilengkapi sesuai dengan alamat UDD PMI**

Kabupaten / Kota:

Kecamatan:

Kelurahan / Desa:

Kode Pos:

Nama Proyek: UDD PMI Kabupaten

FORMULIR PEREKAMAN DATA PELAKU USAHA (Badan Usaha)

Tipe gambar peta: Polygon

Apakah sudah memiliki file Polygon: Ya

Lampirkan File Polygon: **Pilih Dokumen**

Upload file ke direktori Pajung dalam bentuk file tunggal, dan lakukan, dll.

Polygon:

Apakah kegiatan usaha merupakan rencana pembangunan dan pengembangan Objek Vital Nasional? Tidak

Cek RDTR dan Kegiatan

Kecamatan: Jagakarsa Investasi Lain - Lain: Rp 0
 Kab/Kota: Kota Adm. Jakarta Selatan Modal Kerja 3 Bulan: Rp 1

Migrasi

Lampirkan file yang dimaksud menggunakan google maps

Klik Cek RDTR dan Kegiatan

FORMULIR PEREKAMAN DATA PELAKU USAHA (Badan Usaha)

Pencana Detail Tata Ruang (POTR) untuk area yang Anda pilih tidak ada

Pengecekan kriteria lahan sesuai Pasal 181 Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021

Apakah tanah lokasi usaha dan atau kegiatan diperlukan untuk pelaksanaan usaha yang sudah berjalan dan telah memiliki izin/izin dengan lokasi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan dengan perubahan tata ruang yang sama? **ketentuan klik di sini** Ya

Upload file Lokasi KPR/HBL atau tanah sebelumnya: **Pilih Dokumen**

Upload maksimal dokumen: 1 MB
 Jenis Dokumen: PPT

Apakah tanah lokasi usaha dan atau kegiatan pemanfaatan ruang yang direncanakan merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha lain yang telah mendapatkan KPR dan akan digantikan oleh Pelaku Usaha dengan cara jual beli, sewa menyewa atau cara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan? **ketentuan klik di sini** Tidak

Apakah merupakan proyek Strategis Nasional? Tidak

Detail Pengisian Bangunan

Jenis Kegiatan Usaha: Utama

Tumlah Tenaga Kerja Indonesia: 15

Pilih "ya", kemudian lampirkan file yang diminta

FORMULIR PEREKAMAN DATA PELAKU USAHA (Badan Usaha)

Detail Pengisian Bangunan

Masukkan Jumlah Bangunan/Ando:

Masukkan Jumlah Bangunan/Ando yang Sudah Klematis RAB:

DATA MERSI / MNC / atau DIMUK / atau MANJAJAR / :

Nama Pejabat Pembuat Izin:

Tanggal Terbit (dd-mm-yyyy):

Nama/No:

Tanggal Habis masa berlaku (dd-mm-yyyy):

Lampiran R/I:

Apakah Anda memiliki izin SUD untuk bangunan ini?

Data Investasi untuk Bidang Usaha

Jenis Kegiatan Usaha : Urutasi

Jumlah Tonase kargo Indonesia : IR

Disesuaikan dengan keadaan bangunan dan dilengkapi sesuai dengan legalitas bangunan UDD PMI

FORMULIR PEREKAMAN DATA PELAKU USAHA (Badan Usaha)

Data Investasi untuk Bidang Usaha

Pembelian dan Pematangan Tanah: Rp 0

Bangunan : Bangwa: Rp 0

Bekas : Perawatan Gedung Negeri: Rp 0

Bekas : Perawatan Apartemen: Rp 0

Bekas : Perbaikan: Rp 0



Investasi Lain-lain: Rp 0


Total Modal Tetap: Rp 0

Pembelian dan Pematangan Tanah: Rp 150.000.000

Nama Ormas: I TITI DMI Kabupaten

Disesuaikan berdasarkan kebutuhan UDD PMI





5. Nomor Induk Berusaha (NIB) terbit dan UDD PMI yang mendaftarkan akan menjadi satu-kesatuan di dalam lampiran Nomor Induk Berusaha Palang Merah Indonesia. (TERLAMPIR)

E. CATATAN :

1. Semua dokumen terkait pengisian data di OSS RBA harus memiliki legalitas atas nama UDD PMI dan/atau PMI bukan perorangan;
2. Dokumen sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) diatas, terdiri dari :
 - a. NPWP PMI setempat;
 - b. Perizinan Operasional;
 - c. Sertifikat kepemilikan lahan / Surat Perjanjian sewa atau pinjam pakai lahan;
 - d. IBM/HGU;
 - e. Dan lain sebagainya.

Pengurus Pusat
 PALANG MERAH INDONESIA
 Ketua Bidang Pengembangan UDD



dr. Linda Lukitari Waseso